



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KARTINI
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN ICU, NICU, PICU

Nomor : 007 /MOU/RSIA-K/XI/2022

Nomor : 800 / 4913-a /LB.02/XI/2022



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KARTINI
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN ICU, NICU, PICU**



Nomor : 007 /MOU/RSIA-K/XI/2022

Nomor : 800 / 4913-A /LB.02/XI/2022

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-11-2022)** yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **Dr. dr. Rina Previana Amiruddin, Sp.OG, Subsp. OBGINSOS** selaku Direktur Utama RSIA Kartini yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili RSIA Kartini berkedudukan di Jl R.A Kartini No. 1 A Makassar, Telp. (0411) 3613502, 3620025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes** selaku Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamatkan di Jl. Ratulangi No.81 Makassar, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama Pelayanan Rujukan ICU, NICU, PICU dengan ketentuan-ketentuan dan syarat -syarat sebagaimana tercantum didalam pasal - pasal dibawah ini :

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



Pasal 1

Pengertian

1. **RSUD Labuang Baji** adalah sebuah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan status Kelas B Non Pendidikan yang anter memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.
2. **RSIA Kartini** adalah sebuah rumah sakit swasta kelas C dibawah dan bertanggung jawab kepada Kartini Mitra Sehat.
3. **Ruang ICU, NICU, PICU** merupakan Pelayanan Intensif yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan perawatan Intensif maupun perawatan kritikal.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Ruang lingkup kerjasama adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan rujukan untuk perawatan **ICU, NICU, PICU** bagi pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan diadakan kerjasama adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal, maka pasien memertukan pengobatan dan perawatan khusus guna menunjang penyembuhan pasien-pasien yang menderita penyakit tertentu
2. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan pelayan intensif kepada pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kartini
3. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menetapkan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** selaku Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, dalam membantu **PIHAK KESATU** untuk menjamin agar kegiatan pelayanan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



perawatan intensif dapat dilaksanakan secara lancar, professional, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menerapkan prinsip “kebijakan kebijakan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta peraturan perundang - undangan yang berlaku”.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menghubungi **PIHAK KEDUA** jika akan dilakukan rujukan pelayanan untuk perawatan intensif
- b. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK KESATU** melalaikan kewajibannya.
- b. Memberikan pelayanan untuk perawatan intensif sesuai SOP pelayanan pada ruang **ICU, NICU, PICU** yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tarif yang berlaku di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 5

Kewajiban

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Merujuk kasus yang memerlukan pelayanan perawatan **ICU, NICU, PICU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menghormati semua kebijakan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan rujukan untuk perawatan pada ruang **ICU, NICU, PICU** jika sewaktu-waktu dihubungi oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menghormati semua kebijakan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama ini.

Pihak Kesatu	R
Pihak Kedua	K



Pasal 6

Komunikasi / Korespondensi

1. Segala bentuk komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan dengan menghubungi alamat dibawah ini :

a. PIHAK KESATU (RSIA Kartini)

Kontak Person : Nur Lela Amd.Keb
Alamat : Jln. RA Kartini No 1A Makassar
Nomor Telpon : (0411) 36135021 3620025
Nomor Hp : 085 322 322 325

b. PIHAK KEDUA (RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan)

Kontak Person ICU : Yusmaniar, S.Kep, Ns (0812 4211 5547)
Kontak Person NICU : Hj. Nursidah, S.Kep, Ns (0813 4372 0930)
Kontak Person PICU : Hj. Asmawati Sima, S.Kep, Ns (0852 4251 9938)
Kontak Person Sisrute : Yusnani, S.ST (0852 5633 2150)
Alamat : Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 81, Makassar

2. Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh para Pihak

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung sejak 2 November 2022 sampai dengan 2 November 2025, dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi perjanjian dan masa perjanjian sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.

Pihak Kesatu	R
Pihak Kedua	f



2. Pemutusan perjanjian kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian,
3. Dengan berakhirnya masa perjanjian ini, maka segala kewajiban yang belum pihak tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan/perselisihan/silang pendapat yang timbul dari Perjanjian kerjasama ini melalui cara musyawarah

Pasal 10

LAIN - LAIN

Judul pada setiap pasal dalam perjanjian kerjasama ini dicantumkan hanya untuk memudahkan **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini, oleh karenanya judul tersebut tidak mempengaruhi arti atau memberikan interpretasi apapun atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikianlah **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini menandatangani perjanjian kerja sama ini pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 02-11-2022

PIHAK KESATU

DIREKTUR RSIA KARTINI



Dr. dr. Rina Previana Amiruddin, Sp. OG. Subsp. OBGINSOS

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
NIP: 19630624 199402 1 001

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	